



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

**TRIGUNA DHARMA**

**Terakreditasi BAN-PT No.453/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018**

Jl. AH. Nasution No. 73 Medan - Sumatera Utara. Telp. (061) 8224051

Website : [www.trigunadharma.ac.id](http://www.trigunadharma.ac.id) E-mail : [info@trigunadharma.ac.id](mailto:info@trigunadharma.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK STMIK TRIGUNA DHARMA**  
**No: 1.5.001/STMIK-TGD/WK-I/SI/ PPDP/II/2024**  
**Tentang**  
**PENETAPAN DAN PENGHUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S-1)**  
**STMIK TRIGUNA DHARMA TA: 2023/2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi setiap mahasiswa, ditugaskan untuk melakukan bimbingan;
  - b. Bahwa pembimbing disesuaikan dengan beban dan bidang keilmuan dosen;
  - c. Maka sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - d. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Triguna Dharma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama dosen sebagai Pembimbing penyelesaian Skripsi seperti pada Lampiran surat Keputusan ini;
- Kedua : Penugasan sebagai pembimbing dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik terhadap Ketua Program Studi Sistem Informasi Jenjang Strata-1;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 1 Februari 2024



**Fuji Sari Ramadhan, S. Kom., M.Kom**  
**NIDN: 0126039201**

Tembusan: 1. Ketua STMIK Triguna Dharma  
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan  
3. Arsip